

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa dan negara ditandai oleh sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu cara mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam upaya memajukan bangsa dan negara. Upaya peningkatan mutu pendidikan sedang, dan akan terus dilakukan. Peningkatan mutu pendidikan ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan pengertian guru dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru adalah salah satu pemegang kunci kemajuan suatu bangsa dan negara.

Guna meningkatkan sumber daya manusia di dalam dunia pendidikan, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Dasar berupaya melakukan langkah taktis untuk mewujudkannya. Cara yang ditempuh guna meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada taraf pendidikan dasar antara lain, mengharuskan guru sekolah dasar memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dan bersertifikat

pendidik. Guru yang telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2 tentang Guru, juga menjelaskan bahwa kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan profesi yang dimaksud adalah program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1/D-IV Kependidikan atau Non-Kependidikan agar menjadi calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, yaitu menunjukkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan khusus adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;

menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan serta penelitian.

Berhasil atau tidaknya program Pendidikan Profesi Guru ditentukan oleh berbagai pihak, baik calon guru, guru yang belum mengikuti PPG, guru yang sudah mengikuti PPG, maupun LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan), semua mempunyai peran yang penting untuk mensukseskan program tersebut. Khususnya mahasiswa yang akan menjadi guru dan membutuhkan sertifikat pendidik untuk diakui pemerintah sebagai guru profesional.

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada bulan September 2018 di prodi PGSD UMP, diperoleh data bahwa banyak permasalahan yang muncul setelah adanya program PPG, lebih rinci dijelaskan dibawah ini :

1. Mahasiswa belum memahami terkait adanya kebijakan program Pendidikan Profesi Guru.
2. Ketidaktahuan pelaksanaan program PPG di UMP.

Peneliti merasa perlu untuk mengetahui persepsi mahasiswa PGSD UMP sebagai salah satu indikator pendukung kesuksesan program Pendidikan Profesi Guru. Kondisi tersebut mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar tentang Program Pendidikan Profesi Guru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut “Bagaimana persepsi mahasiswa PGSD UMP angkatan 2015 mengenai program PPG?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan Mengetahui persepsi mahasiswa PGSD UMP angkatan 2015 tentang program PPG.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bermanfaat bagi pendidikan pada khususnya mengenai adanya program PPG.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa Calon Guru

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu mengenai kebijakan pemerintah terkait peningkatan mutu tenaga kependidikan

melalui program PPG, selain itu penelitian ini diharapkan mampu membuat calon guru semakin memahami program PPG.

b. Bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan menjadi tolak ukur mengenai keberhasilan pelaksanaan program PPG secara khusus pelaksanaan program PPG di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

